

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pemohon dapat

mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 HK setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan Langsung PPID Tk II Kanwil DJKN DKI Jakarta, dalam hal tanggapan dimaksud tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik



Komisi Informasi Pusat

Melakukan mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya permohonan dari Pemohon Informasi Publik



Proses sengketa informasi publik dapat diselesaikan paling lambat dalam 100 HK